



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, koordinasi dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar meliputi :

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c, angka 6, ayat a dan b, diubah, huruf e setelah angka 6 disisipkan angka 6 A, ayat a dan b, huruf h angka 4 ayat a dan b, angka 5, ayat a dan b, angka 6 ayat a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- c. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis / Fungsional;
 - e. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 6 A) Bidang Ketahanan Pangan
 - a) Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - h. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari :
 - 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Seksi Pencegahan ; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan

- 5) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Seksi Tanggap Darurat ; dan
 - b) Seksi Logistik
 - 6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi ; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Eselon IIIa ;
 - (4) Sekretaris pada BPBD, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Eselon IIIb
4. Lampiran III, V dan VIII Peraturan Daerah Kota Denpasar Tanggal 24 Desember 2008 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA/MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

I. UMUM

bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, koordinasi dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2011
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2011
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2011
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA